

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2021/PT-PDG)

¹Ridwan, ²Kusno, ³Ahmad Ansyari Siregar

Email : ¹ridwanrohil@gmail.com, ²kusno120485@gmail.com, ³ansyarisiregar@gmail.com

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

PENELITIAN ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT-Pdg). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil pembahasan: CCTV mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya yang diatur dan ditetapkan dalam KUHAP. Karena kedudukannya sama dengan alat bukti lainnya, maka CCTV dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama pula dengan alat bukti TERSEBUT. Meskipun tidak secara terang disebutkan dalam KUHAP, namun CCTV dapat dijadikan tambahan atau petunjuk sebagai pembuktian lebih lanjut dalam suatu pembuktian perkara tindak pidana. Hanya saja, ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan bahwa harus ada keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, CCTV, Alat Bukti, Perkara Pidana

Abstract

This study is intended to find out and understand about the Legal Position of CCTV as Evidence in Criminal Cases (Study of Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT-Pdg). This study uses a normative legal research method. Normative legal research is examining law from an internal perspective with the object of research being legal norms. Discussion results: CCTV has the same position as other evidence regulated and stipulated in the Criminal Procedure Code. Because its position is the same as other evidence, CCTV is considered to have the same legal force as SUCH evidence. Although not explicitly stated in the Criminal Procedure Code, CCTV can be used as additional or as an indication as further evidence in a criminal case. However, there are provisions that require that there must be a relationship between one piece of evidence and another.

Keywords: Legal Position, CCTV, Evidence, Criminal Cases

Pendahuluan

Perkembangan zaman saat ini, menuntut setiap perbuatan harus didampingi oleh kecanggihan teknologi. Semakin tinggi Tingkat Kemahiran seseorang untuk melakukan kejahatan, maka semakin tinggi keilmuan manusia untuk menciptakan teknologi canggih dalam mendeteksi setiap pelaku kejahatan di dunia. Pelaku kejahatan selalu berinovasi dalam melakukan kejahatannya baik secara langsung maupun secara online. Setiap kejahatan yang

dahulu hanya memerlukan pembuktian secara praktis dan simple namun tidak untuk di masa sekarang. Bahkan pembuktian kejahatan yang dilakukan professional hampir sulit untuk mengungkapnya. Sehingga diperlukan beberapa alat bukti sebagai penunjang dalam mengungkap kejahatan yang terjadi. Alat bukti dalam Dalam hukum acara pidana telah diatur. Dan penerapannya berdasarkan Undang-undang. Peranan alat bukti sangat penting dalam Hukum pidana. Dimana, bahwa hal terkait dengan Pembuktian dapat dikatakan menjadi tahap yang paling penting dalam menentukan proses peradilan pidana. Pembuktian akan menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. adapun tentang Tata cara pembuktian dimaksud telah dimuat dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pendapat Munir Fuady berkaitan dengan hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.¹ Begitu juga dalam proses pembuktian, tentu juga harus adanya bukti yang bersangkutan sesuai yang diatur di dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1). Bukti tersebut adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).²

Pasal 183 KUHAP merumuskan, bahwa diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk hakim menjatuhkan pidana serta memperoleh keyakinan apakah tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Artinya, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa apabila padanya ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. KUHAP Pasal 184 Ayat 1 (satu) merumuskan setidaknya terdapat 5 (lima) alat bukti yang dapat dikatakan sah. Selanjutnya dalam Pasal 184 Ayat 2 (dua) merumuskan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan yang berarti jika hal tersebut telah diketahui oleh orang banyak maka hal tersebut tidaklah perlu dibuktikan pada saat persidangan. Salah satu pembuktian dalam proses hukum acara pidana yaitu hadirnya Salah satu alat bukti digital yang dapat penggunaannya dapat membantu dalam proses suatu pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Alat bukti tersebut yaitu *Closed Circuit Television* (yang selanjutnya disingkat dengan CCTV). (CCTV) dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Hal ini karena rekaman CCTV dapat dianggap sebagai informasi elektronik yang memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang semestinya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Hukum acara pidana bertujuan bahwa hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran

¹ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti), hlm. 1-2

² Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 1.

materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwahkan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.³

Pembuktian perkara pidana yang menggunakan CCTV sebagai alat bukti sudah hampir sering kali dilakukan dalam persidangan, antara lain: kasus yang menimpa Jessica Wongso dalam tindak pidana pembunuhan, kasus pembunuhan brigadir Joshua, yang didalangi oleh Ferdi Sambo, kasus-kasus pencurian yang dilakukan di area minimarket, dan kasus lainnya Dimana adanya CCTV yang memantau proses tindak pidana tersebut.

KUHAP tidak mengatur jelas tentang CCTV sebagai salah satu alat bukti yang sah, dalam proses pembuktian tindak pidana dimaksud. Namun dalam penerapannya seringkali digunakan untuk proses pembuktian dalam persidangan. Sehingga perlunya penulis mengangkat judul tentang “ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2021/PT-PDG). Berdasarkan latarbelakang tersebut, Penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT-Pdg).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang KEDUDUKAN HUKUM CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2021/PT-PDG).

Dalam studi kasus ini, penulis mengkaji putusan yang ada hubungannya dengan topik penelitian, yaitu Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT-PDG. Putusan tersebut adalah putusan dalam perkara pidana dengan alat bukti yang digunakan yaitu (CCTV). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵

Hasil Pembahasan

³ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia: edisi kedua*, (Jakarta : Sinar Grafik), hlm.7-8

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

⁵ Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grealia Indonesia), hlm 84

1. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan untuk mendukung atau menolak dakwaan. Alat bukti yang sah dapat digunakan untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁷

adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah sebagai berikut: a. Keterangan Saksi b. Keterangan Ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan Terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Selanjutnya, berkaitan dengan pembuktian, bahwa Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan terdakwa. Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan, begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian.⁸

Begitu pentingnya suatu peran alat bukti dalam pembuktian suatu perkara tindak pidana, sehingga perlu lebih lanjut untuk membahas tentang alat bukti. Alat bukti yang dibahas bukan alat bukti yang telah diatur oleh KUHAP, yaitu CCTV. Dimana kita mengetahui banyak kasus tindak pidana yang dapat diungkap dengan adanya peran CCTV tersebut, sehingga kedudukannya saat ini masih dipertanyakan seolah-olah dapat sejajar dengan alat bukti yang diatur oleh Undang-undang.

2. Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT-PDG

⁶ Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm 56.

⁷ Ledeng Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

⁸ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Penerbit Liberty, Jakarta, hlm. 14

Kasusnya ini berkaitan dengan pencurian kotak amal di sebuah masjid. Dari kasus tersebut diketahui bahwa kejadian hilangnya kotak amal tersebut baru diketahui oleh Saksi pada saat datang ke masjid, lalu segera melaporkannya kepada Saksi lainnya yang merupakan Pengurus masjid Al-Mujahidin dan kemudian membuat laporan Polisi, polisi mengembangkan melalui rekaman CCTV yang ada pada masjid, sehingga diketahui pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut untuk kemudian dilakukan penangkapan. Pelaku diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan,” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tidak ada pembenaran untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sehingga perbuatannya telah dianggap memenuhi unsur untuk dinyatakan bersalah dan dihukum menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Posisi Kasus

Berawal pada hari Jum’at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki datang ke warung pulsa milik Panggilan Dedes dan bertemu dengan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok, lalu saat itu Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki menyuruh Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Arisman Johari dengan berkata “Pai solang onda bang Aris Cok, pai raun-raun wak” (pergi pinjam sepeda motor bang Aris Ucok, pergi jalan-jalan kita) dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok menjawab “Jadih beko den salang ko” (jadi nanti Say pinjam) dan selanjutnya Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok pergi meminjam motor kepada Saksi Arisman Johari panggilan Aris sedangkan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki menunggu di pinggir jalan di depan warung pulsa tersebut. Selanjutnya Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok datang menjemput Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dengan sepeda motor lalu mereka langsung pergi ke arah Tapian Titi Dusun Talago Desa Talawi dan mengisi minyak sepeda motor di sana, kemudian mereka berangkat menuju Kota Sawahlunto dan saat di perjalanan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki berkata kepada Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok “beraksi wak lai cok” (beraksi kita lagi Cok) dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok menjawab “Kamano” (kemana) dan dijawab lagi oleh Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki ke Sawahlunto. Sesampainya di Kota Sawahlunto sekitar pukul 02.30 WIB Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok melakukan pencurian uang kotak amal di Musholla di depan Polsek Sawahlunto dan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Kemudian Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok berangkat kembali menuju arah Talawi dan sekitar pukul 03.57 WIB mereka sampai di depan Masjid Al-Mujahidin yang berlokasi di Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto lalu mereka berhenti, kemudian Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok turun dari sepeda motor lalu melompati pagar masjid tersebut dan selanjutnya Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok berusaha membuka pintu masjid yang dalam keadaan terkunci dengan menyentakannya dengan tangan hingga terbuka, kemudian Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok masuk ke dalam masjid dan mengambil kotak amal yang berada di dalam masjid tersebut. Selanjutnya Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki juga ikut masuk ke dalam Masjid dengan cara melompati pagar lalu melihat Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias

Ucok sedang menggoncang kotak amal tersebut dan selanjutnya Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok dan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki membawa keluar kotak amal tersebut dengan cara mengangkatnya melewati pagar. Selanjutnya Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak Jepri langsung pergi dan membawa kotak amal tersebut menuju arah Kolok dan kemudian berhenti di sebuah rumah kosong, di sana Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok membongkar kotak amal tersebut secara paksa lalu mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp1.803.000,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) lalu membagi 2 (dua) uang tersebut dan menggunakannya untuk membeli makanan, rokok dan kebutuhan lainnya;

Bahwa kemudian kejadian hilangnya kotak amal tersebut diketahui oleh Saksi Jasman panggilan Jas sekitar pukul 04.20 WIB pada saat datang ke masjid tersebut lalu segera melaporkannya kepada Saksi Wasdi Bakthiar panggilan Wasdi yang merupakan Pengurus masjid Al-Mujahidin dan kemudian membuat laporan Polisi, kemudian berdasarkan penyelidikan serta melalui rekaman CCTV yang ada pada masjid tersebut maka perbuatan Para Anak diketahui dan kemudian anggota Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok; Perbuatan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Tuntutan:

1. Menyatakan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi merek HUGO BOSS warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek LVC warna loreng;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna biru kombinasi merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT tanpa nomor polisi warna biru kombinasi hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna biru kombinasi hitam BA 3754 ES atas nama Arisman Johari;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi Arisman Johari;

- 1 (satu) buah kotak amal Masjid Al-Mujahidin;
 - Uang tunai sebesar Rp1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Wasdi Bachtiar;
- 1 (satu) buah flashdisk merek V-GEN ukuran 16 GB berwarna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) buah barang bukti berupa gambar dengan nama 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 :
 1. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h09m52s-A02_20211001035500.mp4;
 2. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h14m45s-A03_20211001035500.mp4;
 3. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h15m58s-A03_20211001035500.mp4;
 4. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h16m46s-A03_20211001035500.mp4;
 5. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h18m50s-A04_20211001035500.mp4;
 6. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h19m38s-A09_20211001035500.mp4;
 7. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h22m34s-A09_20211001035500.mp4;
 8. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h25m35s-A09_20211001035500.mp4;
 9. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h28m07s-A11_20211001035500.mp4;
 10. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h33m54s-A13_20211001035500.mp4;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengadili:

1. Menyatakan Anak 1 Dhyki Dharmawan panggilan Dhyki dan Anak 2 Jefriawan Saguilumbek panggilan Jepri alias Ucok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi merek HUGO BOSS warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek 3 SECOND warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek LVC warna loreng;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna biru kombinasi merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa nomor polisi warna biru kombinasi hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna biru kombinasi hitam BA 3754 ES atas nama Arisman Johari;

Dikembalikan kepada Saksi Arisman Johari panggilan Aris;

- 1(satu) buah kotak amal Masjid Al-Mujahidin;
- Uang tunai sejumlah Rp1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Wasdi Bakthiar alias Wasdi;

- (satu) buah flashdisk merek V-GEN ukuran 16 GB berwarna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) buah barang bukti berupa gambar dengan nama 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 :
1. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h09m52s-A02_20211001035500.mp4;
 2. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h14m45s-A03_20211001035500.mp4;
 3. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h15m58s-A03_20211001035500.mp4;
 4. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h16m46s-A03_20211001035500.mp4;
 5. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h18m50s-A04_20211001035500.mp4;
 6. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h19m38s-A09_20211001035500.mp4;
 7. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h22m34s-A09_20211001035500.mp4;
 8. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h25m35s-A09_20211001035500.mp4;
 9. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h28m07s-A11_20211001035500.mp4;
 10. Barang Bukti berupa Video yang berisi rekaman CCTV dengan nama vlc-record-2021-10-01-12h33m54s-A13_20211001035500.mp4;

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Penulis memberikan kesimpulan bahwa CCTV mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya yang diatur dan ditetapkan dalam KUHAP. Sehingga, CCTV dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama pula dengan alat bukti lainnya. Meskipun tidak secara terang disebutkan dalam KUHAP, namun CCTV dapat dijadikan tambahan atau petunjuk sebagai pembuktian lebih lanjut dalam suatu pembuktian perkara tindak pidana. Hanya saja, ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan bahwa harus ada keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya.

Kesimpulan

CCTV mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya yang diatur dan ditetapkan dalam KUHAP. Karena kedudukannya sama dengan alat bukti lainnya, maka CCTV dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama pula dengan alat bukti TERSEBUT. Meskipun tidak secara terang disebutkan dalam KUHAP, namun CCTV dapat dijadikan tambahan atau petunjuk sebagai pembuktian lebih lanjut dalam suatu pembuktian perkara tindak pidana. Hanya saja, ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan bahwa harus ada keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya.

Referensi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia: edisi kedua*, (Jakarta : Sinar Grafik)

Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Penerbit Liberty, Jakarta.

Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Ledeng Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafik, Jakarta,

Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti).

Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grealia Indonesia)